



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/ tanggal lahir Karangasem / 31 Desember 1984, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

I NYOMAN SIMPEN, Tempat/tanggal lahir Penaga / 31 Juli 1981, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 04 Januari 2006, yang dipuput oleh Made, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 12 Juni 2006;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. anak 1, Lahir di Bangli, pada tanggal 01 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : -, tanggal 21 September 2007;
 - 2.2. anak 2, Lahir di Bangli, pada tanggal 06 Nopember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : -, tanggal 22 September 2010;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, Penggugat pernah dicari oleh Tergugat dan mengajak Penggugat untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa secara adat Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai dan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sebagai suami istri dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
- Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 04 Januari 2006, yang dipuput oleh Made, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 12 Juni 2006 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan Risalah panggilan sidang tanggal 25 Januari 2018, untuk hadir pada sidang tanggal 30 Januari 2018 dan Risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 6 Februari 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat di laksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: - tertanggal 17 Januari 2018, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:- tertanggal 12 Juni 2006, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama anak 1, tertanggal 21 September 2007, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor – atas nama anak 2 tertanggal 21 September 2010, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perceraian Nomor -, tertanggal 17 Januari 2018, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P- 1, P-2 dan P- 5 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-3 dan P-4 tanpa ada aslinya, bukti surat tersebut semuanya telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi 1). Saksi 1 dan saksi 2). Saksi 2, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1). Saksi 1;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 04 Januari 2006, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : anak 1, Lahir di Bangli, pada tanggal 01 Januari 2007 dan anak 2, Lahir di Bangli, pada tanggal 06 Nopember 2009 ;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, pada puncaknya sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya pulang kerumah orangtuanya di Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah Penggugat pergi, Penggugat pernah dicari oleh Tergugat dan mengajak Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah coba diselesaikan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai;
- Bahwa secara adat Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai dan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2) Saksi 2 ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 04 Januari 2006, yang dipuput oleh Made, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : anak 1, Lahir di Bangli, pada tanggal 01 Januari 2007 dan anak 2, Lahir di Bangli, pada tanggal 06 Nopember 2009 ;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, pada puncaknya sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya pulang kerumah orangtuanya di Kabupaten Bangli;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat pergi, Penggugat pernah dicari oleh Tergugat dan mengajak Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah coba diselesaikan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai;
- Bahwa secara adat Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai dan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat juga mengirimkan surat dan menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan Mempertimbangkan Mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan Tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:- tertanggal 12 Juni 2006, bukti ini menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama hindu, pada tanggal 4 Januari 2006, dihadapan Pemuka agama hindu yang bernama Made

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli (Vide Bukti P-2) ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 04 Januari 2006, yang dipuput oleh Made, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- anak 1, Lahir di Bangli, pada tanggal 01 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : -, tanggal 21 September 2007;
- anak 2, Lahir di Bangli, pada tanggal 06 Nopember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : -, tanggal 22 September 2010;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan secara adat Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai dan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi di rumah Tergugat;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan percekcoan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2, yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 04 Januari 2006, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : anak 1, Lahir di Bangli, pada tanggal 01 Januari 2007 dan anak 2, Lahir di Bangli, pada tanggal 06 Nopember 2009, pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun seiring berjalannya waktu kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat, pada puncaknya sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya pulang kerumah orangtuanya di Kabupaten Bangli, setelah Penggugat pergi, Penggugat pernah dicari oleh Tergugat dan mengajak Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah coba diselesaikan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai, secara adat Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai (Vide Bukti P-5) dan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi di rumah Tergugat, semenjak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah sedemikian lama dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkar/ percekcokan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian **Petitum Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah beralasan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 04 Januari 2006, yang dipuput oleh Made, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 12 Juni 2006 adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh L.P. KUSUMA DEWI, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH.,M.Kn.

Panitera ,

L.P. KUSUMA DEWI, SH., MH.

Rincian Biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 300.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. PNBP.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 501.000,-

Terbilang (lima ratus satu ribu rupiah);